

## **BAB III**

### **PROFIL TENTANG TAFSIR KEMENAG**

#### **A. Latar Belakang dan Sejarah Tafsir Kemenag**

Berdasarkan rekomendasi instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama RI, para ulama' pun membentuk sebuah tim untuk melaksanakan proyek penerjemahan dan penafsiran Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tim penyusun dan penyelenggara penafsiran Al-Qur'an yang di bawah naungan Departemen Agama RI ini pertama kali didirikan pada tahun 1972 dan dipimpin oleh Prof. R.H.A. Soenarji, S.H. dengan KMA No. 90. Kemudian pada tahap selanjutnya disempurnakan dengan KMA No. 8 tahun 1973. Pada tahap kedua ini, tim yang menyusun dan menyelenggarakan tafsir Al-Qur'an dipimpin oleh Prof. H. Bastami A. Gani. Lalu seiring perjalanannya penyusunan yang secara gradual ini terus melakukan upaya penafsiran, dan dibentuk kembali oleh tim penyempurna pada tahap ketiga dengan KMA No. 30 tahun yang dipimpin oleh K.H. Ibrahim Hosen.<sup>1</sup>

Kemudian tafsir yang berjudul "Al-Qur'an dan Tafsirnya" ini telah disusun oleh kelompok yang di atas, kemudian pada tahun 1975 karya tafsir tersebut diterbitkan dalam jilid 1 yang memuat dari juz 1-3 lalu disusul lagi dengan jilid-jilid berikutnya. Tafsir lengkap dengan 30 juz ini baru akan diterbitkan pada tahun 1980. Dengan demikian masih dalam format yang sederhana. Perbaikan dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, "Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an dan Tafsirnya Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia (Characteristics of The Qur'an Interpretation and Their Team Work of The Ministry of Religion of The Republic of Indonesia), Vol. 1, No. 2, 2021, 96-97.

penyempurnaan selalu diupayakan dari berbagai sudut, baik penafsiran maupun format penyusunannya. Usaha ini juga dilakukan oleh Lajnah Pentashih Al-Qur'an, Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan. Dari hasil perbaikan dan penyempurnaan oleh Lajnah Pentashih Al-Qur'an, Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan ini diterbitkan pada tahun 1990.<sup>2</sup>

Meskipun telah dilakukan penyempurnaan, namun perbaikan tidak hanya terjadi pada aspek substansial saja, tetapi juga pada aspek kebahasaan. Pada tahun 2003 dibawah Menteri Agama yang berbeda, Kementerian Agama menurunkan keputusan dengan No 280 tahun 2003. Keputusan ini merekomendasikan pembentukan kelompok untuk menyempurnakan Tafsir Kementerian Agama secara menyeluruh. Upaya ini didasari oleh tuntutan perkembangan masa kini, di mana perkembangan bahasa, dinamika masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan pesat dibandingkan dengan tafsir yang dipublikasikan hampir 30 tahun lalu. Tim penyempurnaan Tafsir Kementerian Agama secara menyeluruh ini dipimpin oleh Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA dibawah koordinasi Puslitbang Lektur Keagamaan dan sejak tahun 2007 dikoordinasikan oleh Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.<sup>3</sup>

Dalam usaha untuk mensosialisasikan Tafsir Kementerian Agama, tafsir ini akan diterbitkan secara bertahap. Pada tahun 2004 diterbitkan Juz 1-6, tahun 2005 Juz 7-12, tahun 2006 Juz 13-18, tahun 2007 Juz 19-24, dan pada tahun terakhir ini 2008 Juz 25-30. Setipa edisi pertama diterbitkan dalam jumlah terbatas.

---

<sup>2</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 97.

<sup>3</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 97.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai kelompok untuk memperbaiki langkah selanjutnya.<sup>4</sup>

Keberadaan Al-Qur'an dan tafsirnya ini yang secara keseluruhannya telah selesai diterbitkan, sangat membantu masyarakat dalam memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an, meskipun dapat dipahami bahwa tafsir asli Al-Qur'an adalah dalam bahasa Arab, namun terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat sepenuhnya mencerminkan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, akan tetapi yang paling utama adalah terbatasnya pengetahuan para penerjemah dan penafsir untuk mengetahui secara pasti makna Al-Qur'an itu sebagai kalamullah.<sup>5</sup>

Selain itu, penyusunan Al-Qur'an dan penerjemahannya merupakan proyek pada masa pemerintahan Presiden Suharto dan Menteri Agamanya yaitu KH. Ahmad Dahlan (1967-1973). Dalam pembangunan lima tahun (pelita) yang dimulai pada pertengahan pembangunan lima tahun pertama itu dan juga baru diselesaikan pada pertengahan pelita kedua. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah menyusun Tafsir Al-Qur'an. Kegiatan tersebut itu dilakukan pada tahun 1980 oleh satu tim, yang dipimpin oleh Prof. K.H. Ibrahim Husein LML (SK. Menteri Agama No. 30 tahun 1980). Kemudian ketua sebelumnya adalah Prof. Dr. H. Bustami A. Gani (SK. Menteri Agama No. 8 tahun 1973). Selain meneruskan proyek pemerintahan orde baru, kegiatan tafsir ini diharapkan dapat membantu

---

<sup>4</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 98.

<sup>5</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 98.

umat Islam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap isi kitab suci Al-Qur'an.<sup>6</sup>

Kemudian dalam 10 tahun pertama, tafsir Al-Qur'an Departemen Agama (1980-1990) telah dicetak sebanyak lima kali pada (tahun 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1989/1990, 1990/1991). Naskah Tafsir ini telah mengalami perbaikan atau penyempurnaan di tahun 1985/1986, dicetak dengan menggunakan Mushaf Ustmani yang telah distandarisasi dengan SK Menteri Agama No. 7 tahun 1984. Kemudian, pada tahun 1989/1990 naskah tafsir tersebut direvisi dan diselesaikan secara menyeluruh, baik itu dari segi isi maupun fisiknya.<sup>7</sup>

Dengan demikian, dari tulisan Arabnya juga lebih diperindah sedangkan penulisan yang berkaitan dengan hadisnya dilengkapi dengan matan dan sanadnya, demikian pula dengan isi dan redaksinya. Perbaikan dan penyempurnaan tafsirnya juga terus dilakukan pada setiap tahunnya. Yaitu pada tahun 1990-2007 Departemen Agama RI telah menyelesaikan penyempurnaan Al-Qur'an dan Tafsirnya berjumlah 10 jilid dari Juz 1-30.<sup>8</sup>

Kemudian terkait dengan ide penulisan Tafsir Al-Qur'an dalam Bahasa Indonesia, yaitu ialah Muhammad Maftuh Basyuni (Menteri Agama RI 2004) dalam pidatonya pada penerbitan Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama RI edisi yang disempurnakan 2004 ini. Menurutnya, tindakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kitab

---

<sup>6</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 98.

<sup>7</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 98.

<sup>8</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 99.

suci, dengan harapan dapat membantu umat Islam memahami kandungan isi dari kitab suci Al-Qur'an secara lebih mendalam lagi.<sup>9</sup>

**a. Tim Penyusun Al-Qur'n dan Tafsirnya**

Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, permasalahan yang berkaitan dengan agama semakin lengkap. Hal ini mendorong kepada Menteri Agama untuk berinisiatif membentuk tim penyusun Tafsir Al-Qur'an yang disebut dengan dewan penyelenggara penafsiran Al-Qur'an yang diketuai oleh Prof. R.H.A Soenarjo SH berdasarkan surat keputusan KMA. No. 90 Tahun 1972. Kemudian disempurnakan dengan KMA. No. 8 Tahun 1973 dengan diketuai tim Prof. H. Bustami A. Gani yang selanjutnya disempurnakan kembali dengan KMA. No 30 Tahun 1980 dengan ketua tim Prof. KH. Ibrahim Husein, LML dengan susunan sebagai berikut (Kementerian Agama RI, 2012):<sup>10</sup>

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Prof. KH. Ibrahim Husain, LML | (Ketua)       |
| 2. KH. Syukri Gazali             | (Wakil Ketua) |
| 3. R.H Hosein Thoib              | (Sekretaris)  |
| 4. Prof. H. Bustami A.Gani       | (Anggota)     |
| 5. Prof. Dr. K.H. Muchtar Yahya  | (Anggota)     |
| 6. Drs. Khamil Muchtar           | (Anggota)     |
| 7. Prof. K.H. Muchtar Yahya      | (Anggota)     |
| 8. K.H. Sapari                   | (Anggota)     |
| 9. K.H. Muchtar Luthfi El Ansari | (Anggota)     |
| 10. Drs. J.S. Badudu             | (Anggota)     |

---

<sup>9</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 99-101.

<sup>10</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 99.

11. H. M. Amin Nasir (Anggota)
12. H.A. Azis Darmawijaya (Anggota)
13. K.H. M. Nur Asjik, MA. (Anggota)
14. KH. A. Razak (Anggota)

Kemudian sebagai tindak lanjut musyawarah kerja ulama Al-Qur'an. Kementerian Agama telah membentuk tim dengan keputusan Menteri Agama RI No 280 tahun 2003 dan kemudian ada juga penyertaan dari lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang susunannya ialah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzar (Pengarah)
2. Drs. H. Fadhal AR. Bafadal, M.Sc. (Pengarah)
3. Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad (Ketua Merangkap Anggota)
4. Prof. KH. Ali Mustafah Yaqub, MA. (Wakil Ketua)
5. Drs. H. M. Shohib, MA. (Sekretaris Merangkap Anggota)
6. Prof. Dr. H. Rif'at Syauqi Nawawi, MA. (Anggota)
7. Prof. Dr. Salman Harun (Anggota)
8. Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi (Anggota)
9. Dr. H. Muslih Abdul Karim (Anggota)
10. Dr. H. Ali Audah (Anggota)
11. Dr. H. Muhammad Hisyam (Anggota)
12. Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA. (Anggota)
13. Prof. Dr. H. M. Salim Umar, MA. (Anggota)
14. Drs. H. M. Sibli Sardjaja, LML (Anggota)
15. Drs. H. Mazmur Sya'roni (Anggota)

16. Drs. H. M. Syatibi AH. (Anggota)

Staf Sekretariat:

1. Drs. H. Rosehan Anwar, APU
2. Abdul Aziz Sidqi, M. Ag
3. Jonni Syatri, S. Ag
4. Muhammad Musaddad S, Th.I

Oleh karena itu, tim ini didukung oleh Menteri Agama, selaku pembinanya adalah KH, Sahal Mahfudz, Prof. Ali Yafie, Drs. Asmuni, Abdul Rahman. Prof. Drs. Kamal Mukhtar dan KH. Syafi'I Hadzami (Alm) selaku penasehat. Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab dan Prof. Dr. Said Agil Husain Al-Munawwar MA, selaku konsultan ahli.<sup>11</sup>

Kemudian adanya dengan kehadiran Kementerian Agama dalam kajian Al-Qur'an berbasis perangkat inovasi terbaru ini dari pemerintah terkait dalam bidang agama dan pendidikan. Hal ini berangkat dari keprihatinannya Kemnterian Agama pada banyaknya aplikasi Al-Qur'an yang beredar dengan muatan ideology radikal, selain itu juga pada makna Al-Qur'an yang kurang tepat menjadikan sebab perpecahannya seperti halnya kasus kesalahan penerjemahan dalam QS. al-Ma'idah: 51 yang sempat mengusik ketentraman di Indonesia, oleh karena itu, salah satu bentuk inovasi yang dilakukan pemerintah menyikapi perkembangan saat ini adalah dengan diciptakannya aplikasi Al-Qur'an digital, adanya aplikasi tersebut memiliki berbagai macam seperti di

---

<sup>11</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 100-101.

dalam Android, IOS, Windows, yang dapat di *download* oleh masyarakat secara gratis tidak lain untuk meningkatkan imtaq (iman dan ketakwaan) dan iptak (ilmu pengetahuan dan teknologi) sehingga menjadi masyarakat yang maju dan mampu menempuh masa depan yang global.<sup>12</sup>

Sebagai bentuk dari keseriusan Kementerian Agama dalam mensukseskan program aplikasi Al-Qur'an ini mereka bekerjasama dengan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat. Dapat dilihat bahwa kerjasama tersebut membuahkan hasil dengan adanya aplikasi Qur'an Kemenag yang juga tersedia dalam berbagai bentuk pada format yaitu web, IOS dan Android. Tidak berhenti disitu saja, aplikasi Qur'an Kemenag juga hadir dalam bentuk aplikasi *Microsoft Word* sehingga memudahkan dalam pengutipan ayat tersebut ketika menulis karya ilmiah dan penelitian. Kepala Bidang Pengkajian Al-Qur'an Balitbang Kemenag, yaitu Mukhlis M. Hanafi di Jakarta, beliau mengatakan bahwa, selain bekerjasama dengan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat pembuatan aplikasi, Kementerian Agama juga melibatkan Pusat Studi Al-Qur'an sehingga di dalam Qur'an Kemenag juga dilengkapi dengan adanya *asbab al-nuzul*, tafsir tahlili dan tafsir tematik dari yang dikeluarkan oleh Kemenag.<sup>13</sup>

Dengan demikian, dari aplikasi yang telah disusun oleh Kementerian Agama, terlihat bahwa Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengkaji Al-Qur'an. Pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia

---

<sup>12</sup> Althaf Husein Muzakky "Al-Qur'an di Era Gadget: Studi Deskriptif Aplikasi Al-Qur'an Kemenag, *Jurnal Studi Al-Qur'an*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 57-58.

<sup>13</sup> Althaf Husein Muzakky, 58.

menyadari bahwa mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, dikarenakan itu pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an harus di lawan dengan baik supaya tidak adanya terjadi kesalahpahaman agama. Di sisi lain juga , dari segi aplikasi, dan konten yang disediakan tidak hanya memberikan fasilitas para pengkaji Al-Qur'an, aplikasi Qur'an Kemenag hadir bersifat praktis, simple dan juga mudah untuk diakses oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Mengenai mushaf standar Al-Qur'an juga dijelaskan, berdasarkan dokumen dari hasil Muker Ulama Al-Qur'an yang ada bahwa, mushaf standar Al-Qur'an mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, definisi yang ditulis dalam *frame* (bingkai iluminasi teks Al-Qur'an) cetakan pertama Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia di tahun 1983. Dalam *frame* ini ditulis "Mushaf Standar hasil penelitian Badan Litbang Agama dan Musyawarah Ahli Al-Qur'an dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1403 H/ 1983 M".<sup>15</sup>

*Kedua*, berdasarkan dokumen tanya jawab tentang Mushaf Al-Qur'an Standar yang diterbitkan oleh Muker Ulama IX pada tahun 1983. Mushaf Standar didefinisikan sebagai "Mushaf Al-Qur'an yang telah dibakukan cara penulisannya dengan tanda bacanya (harakat), termasuk pula tanda waqafnya, sesuai dengan hasil yang dicapai dalam Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Ahli Al-Qur'an yang

---

<sup>14</sup> Althaf Husein Muzakky, 58.

<sup>15</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia". (Jakarta Timur 13560: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 9.

berlangsung selama 9 tahun, dari tahun 1974 s.d, 1983, dan dijadikan pedoman penerbitan Al-Qur'an di Indonesia.<sup>16</sup>

*Ketiga*, berdasarkan dengan petikan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 25 Tahun 1984 tentang penetapan Mushaf Al-Qur'an Standar. Yang mana di sana disebutkan bahwa "Mushaf Standar adalah Al-Qur'an Standar Usmani, Bahriah, dan Braille hasil dari penelitian dan pembahasan Musyawarah Ulama Al-Qur'an I s.d. IX.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketiga definisi di atas, nampaknya sampai saat ini belum tersosialisasikan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa definisi yang telah dirumuskan oleh beberapa peneliti/ penulis yang mencoba untuk mengungkapkan pengertian Mushaf Al-Qur'an Standar, walaupun terkadang ada pula pengertian yang berkesesuaian dengan substansi salah satu dari definisi di atas.<sup>18</sup>

Sebut saja misalnya Acep Lim Abdurrohman di dalam makalahnya yang dibagikan pada Lokakarya Penerbit dan Pencetak Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI pada tanggal 30 Juni 2002 di Bayt Al-Qur'an TMII Jakarta. Di sana disebutkan bahwa "Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia adalah Al-Qur'an yang telah dibakukan cara penulisannya dan juga tanda bacanya, termasuk pula tanda

---

<sup>16</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 10.

<sup>17</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 10.

<sup>18</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 10

waqafnya. Mushaf Al-Qur'an Standar ini kemudian dijadikan pedoman bagi Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia.”<sup>19</sup>

## B. Karakteristik Penulisan Tafsir Kemenag

Kecenderungan *adabi al-Ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) tersebut mengarahkan tim untuk melakukan perbaikan dalam penafsirannya sebagai tim yang sangat “aktif” dalam kaitannya dengan isu-isu sosial. Pembahasan tafsir juga disampaikan melalui bahasa yang mudah dimengerti oleh semua golongan masyarakat, dan analogi atau contoh yang digunakan juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam ranah keluarga masyarakat ataupun bernegara. Pada contohnya sebagaimana ketika menafsirkan surah an-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang zina dan hukumannya, maka dijelaskan pula tentang zina muhsan dengan zina ghoiru muhsan, dan juga bagaimana hukuman itu dilaksanakan.<sup>20</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan*

<sup>19</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia”, 10-11.

<sup>20</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 101.

*hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka di saksi oleh sebagian orang-orang mukmin.” (An-Nūr [24]:2)*

Selanjutnya Tim Kemenag RI menyatakan bahwa akibat berzina kenyataannya adalah bahwa dari budaya pergaulan bebas laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan penyakit yang sulit untuk diobati, yaitu seperti HIV/AIDS, dengan hilangnya sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya yang bersangkutan secara tidak langsung akan mati dengan perlahan-lahan. Kemudian Tim Penyempurna menjelaskan, akibat dari perzinahan adalah banyaknya bayi yang lahir di luar nikah, yang pada akhirnya mengacaukan keturunan dan juga mengacaukan tatanan hukum sosial.<sup>21</sup>

Pembahasan tafsir diatas adalah bukti bagaimana tim penyempurna berusaha mengaitkan pesan ayat Al-Qur'an dengan permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian penafsiran di atas menggunakan kecenderungan *adabi al-ijtima'i*. Demikian pula dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an lainnya.<sup>22</sup>

Al-Qur'an dan tafsirnya juga memiliki multi nuansa yang menjadi cakrawala bagi tafsir ini. Apabila dilihat dari sisi kebahasaan, penafsiran ini mempunyai sifat yang serupa, di mana dalam setiap awal penafsiran ayat akan dibubuhi dengan pendekatan linguistik. Dengan demikian menjadi karakter

---

<sup>21</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 102.

<sup>22</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 102.

kebahasaan yang muncul untuk tafsir edisi yang disempurnakan. Berbeda dengan edisi sebelumnya yang tidak disinggung oleh masalah kebahasaannya.<sup>23</sup>

Selanjutnya dari isi uraian tafsir, Al-Qur'an dan tafsirnya ini juga termasuk dalam tafsir yang bernuansa sosial kemasyarakatan di mana uraian tafsir ini merupakan respon atas keislaman masyarakat Indonesia, sehingga tafsir yang dihadirkan ini bersifat *hida'i* yaitu bersifat memotivasi atau memberi pencerahan. Hal ini ditunjukkan dalam setiap penjelasan tafsir untuk memudahkan pemahaman para pembaca, juga diberikan dengan uraian singkat yang terangkum dalam kesimpulan di setiap tema bahasa ayat. Islah Gusmian juga memperkenalkan nuansa sosial Al-Qur'an dan tafsirnya dalam bukunya yang berjudul "Khazanah Tafsir Indonesia".<sup>24</sup>

Di sisi lain, penafsiran ini juga diwarnai oleh nuansa teologis. Seperti yang dikatakan oleh ketua Lajnah Pentashih Al-Qur'an yaitu M. Shohib Thohar, Al-Qur'an dan tafsirnya ini dapat dikatakan sebagai tafsir sunni, yaitu tafsir yang menggunakan prinsip *ahlusunnah wal jama'ah* (Asy'ariyah dan Maturidiyah). Hal lain juga terlihat dari tafsir ini adalah sisi kebahasaan (lugawi), sisi filosofis (falsafi), hukum, serta logika ilmu pengetahuan. Ayat yang mengandung hukum, ditafsirkan dengan mengacu pada mazhab syafi'I sering kali memuat dalil-dalil yang menguatkan mazhab tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 102.

<sup>24</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 102-103.

<sup>25</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 103.

Dengan sebagai contoh penafsiran ayat yang mengandung sumber hukum yang mengacu pada pendapat madzhab Syafi'i yakni dalam surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’.”

Kata *qūrū’* pada ayat tersebut diartikan suci sebagaimana telah diketahui dalam madzhab Syafi'i. Contoh yang lain yakni pada penafsiran surah al-Fatihah, yaitu lafadz basmalah pada surah tersebut digolongkan sebagai bagian dari surah al-Fatihah. Dengan demikian pada mengemukakan riwayat yang menguatkan pandangan madzhab Syafi'i.<sup>26</sup>

### C. Metode Penafsiran

Adapun metode yang digunakan dalam Tafsir Kementerian Agama RI ini adalah metode *tahlili*. Metode *tahlili* adalah metode menafsirkan al-Qur'an, ayat demi ayat secara analisis menurut mushaf, mulai dari surah Al-Fātihah sampai dengan surah an-Nas. Oleh karena itu, mereka menjelaskan kosa kata dan pengucapan serta menjelaskan maksud dan unsur kata *I'jaz* dan *balagah*, serta isinya dari berbagai sudut pandang ilmu dan hukum. Meskipun di sisi lain

---

<sup>26</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 103.

penafsiran ini juga menggunakan metode *maudhu'i*. Meski sederhana, namun dilakukan dengan menyajikan topik tertentu pada surat yang dibahas.<sup>27</sup>

Dengan demikian, latar belakang keilmuan *mufassir* juga sangatlah berpengaruh terhadap subjektivitas penafsirnya. Selain itu, jika Tafsir Al-Qur'an dan Tafsirnya merupakan produk Negara, maka tidak jarang penulis menemukan semangat negara dan sosial kemasyarakatan dalam penafsirannya. Sehingga penafsiran seperti ini tentu melahirkan *ijtihad* tersendiri. Menurut pengamatan penulis kecenderungan yang terdapat dalam penafsiran ini adalah aspek *adabi al-Ijtima'I* (sosial kemasyarakatan) dan fiqih (masalah fiqih).<sup>28</sup>

#### **D. Sistematika Penulisan Al-Qur'an dan Tafsir Kemenag**

Adapun sistematika penulisan Al-Qur'an dan tafsirnya tersebut terbagi menjadi delapan macam, tim penyusun pun menjelaskan tentang sistematika penulisan tersebut diantaranya: *Pertama*, diawali dengan judul, yang disesuaikan dengan kandungan kelompok ayat yang akan ditafsirkan. *Kedua*, penulisan kelompok ayat. Rasm yang digunakan merupakan rasm dari mushaf standar Indonesia yang sudah banyak beredar dan juga disebarluaskan oleh Departemen Agama. *Ketiga*, terjemah, adapun terjemah yang digunakan Al-Qur'an adalah terjemahan edisi 2002 yang telah diterbitkan oleh Departemen Agama tahun 2004. *Keempat*, kosa kata, di dalam penulisan kosa kata yang telah diuraikan terlebih dahulu adalah kata dasar dari kata tersebut, kemudian diuraikan pemakaian kata

---

<sup>27</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 101.

<sup>28</sup> Muhammad Esa Prasastia Amnesti, 101.

tersebut dalam Al-Qur'an dan kemudian menyetengahkan arti yang paling cocok untuk kata tersebut pada ayat yang sedang ditafsirkan. *Kelima*, munasabah. Maksudnya munasabah antara surat dengan surat sebelumnya dan munasabah antara kelompok ayat dengan kelompok ayat sebelumnya. *Keenam*, Asbabun Nuzul ialah sebagai sub tema dan sub judul apabila terdapat dengan beberapa riwayat Asbabun Nuzul tentang ayat yang berkaitan. *Ketujuh*, tafsir, secara garis besar penafsiran tidak banyak mengalami perubahan hanya saja diadakan perbaikan pada beberapa aspek, seperti halnya men-*takhrij* hadis atau ungkapan yang belum di-*takhrij* atau mengeluarkan hadis yang tidak shahih. *Kedelapan*, kesimpulan, dalam kesimpulan ini tim juga banyak melakukan perbaikan. Seperti berusaha menguraikan tentang sisi hidayah dari ayat yang telah ditafsirkan. Baik itu pada saat penyusunan awal hingga tahapan penyempurnaan, tafsir ini juga ditulis secara kolektif oleh tim yang terdiri dari pakar-pakar tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Esa Prasastria Amnesti, 105-106.